



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Banteng No. 6 94114 481490

<http://bpad-sulteng.pnri.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Keanggotaan Perpustakaan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas yang masih berlaku (KTP/Kartu pelajar/Kartu Mahasiswa/SIM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mengarahkan pemustaka mengisi buku tamu pada aplikasi perpustakaan;
2. Pemustaka mengisi formulir pendaftaran pada aplikasi perpustakaan;
3. Pemustaka menyerahkan persyaratan;
4. Petugas memverifikasi keabsaan persyaratan, mengentri data dan mengambil foto pemohon untuk melengkapi identitas Kartu Anggota dan Kantong Anggota;
5. Petugas mencetak Kartu Anggota dan Kantong Anggota;
6. Petugas Mencatat data keanggotaan baru dibuku induk anggota;
7. Petugas menyerahkan Kartu Anggota dan Kantong Anggota kepada pemustaka/pemohon;
8. Pemustaka/pemohon menerima Kartu Anggota dan Kantong Anggota.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Anggota dan Kantong Anggota

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Banteng No. 6 94114 481490

<http://bpad-sulteng.pnri.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Facebook: dispusarda.sulteng.9

Instagram: pusardasulteng

Twitter: Pusardasulteng